



#### E. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### F. Biaya

- Biaya premi asuransi
- Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Biaya akuisisi maksimum 15% dari premi asuransi

#### G. Risiko Sendiri

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
  - a. Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
  - b. Okupasi yang disebutkan pada SPPA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### Disclaimer

- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
- Syarat dan Ketentuan selengkapnya sesuai dengan Polis Asing Terjemahan AAUI.



## Asuransi Gempa Bumi



## Asuransi Gempa Bumi

### A. Risiko yang dijamin

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini:

1. Gempa bumi
2. Letusan Gunung Berapi
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.

### B. Risiko yang dikecualikan

1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh: kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;
2. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif
3. Tertabrak kendaraan
4. Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan atau tidak
5. Banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungjawabkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.

\*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada wording polis produk asuransi ini.

### C. Prosedur Akseptasi

- a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
  - Fotokopi KTP/SIM
  - Bukti Pembayaran Premi
- c) Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi

### D. Prosedur Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

1. Formulir laporan klaim
2. Fotocopy Polis
3. Berita acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut.
4. Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu.
5. Keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.

### Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

**Halo Mia**   
**1500 119**  
☎ 08111 1500 119

#### PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18  
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790  
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18

PT Asuransi Umum Mega Berizin dan Diawasi oleh  
OJK (Otoritas Jasa Keuangan)